



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini bahasan dimulai dari latar belakang masalah (di antaranya fenomena penelitian dan *gap* penelitian) yang mendasari pemilihan topik dan judul penelitian. Kemudian akan diidentifikasi masalah apa saja yang dapat timbul dari topik penelitian yang dipilih. Setelah itu, berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, batasan masalah yang diteliti akan ditentukan.

Menyadari sekaligus mempertimbangkan adanya beberapa keterbatasan seperti: waktu, tenaga, dan biaya, kemudian peneliti secara rasional menentukan sekaligus menetapkan batasan penelitian guna mempersempit objek, periode, dan pengambilan data penelitian. Pada bagian akhir bab ini dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pada beberapa tahun belakangan ini, isu sosial dan kerusakan lingkungan menjadi dua agenda penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat tanpa terkecuali perusahaan yang telah dipandang oleh banyak orang sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan secara ideal diharapkan dapat melakukan berbagai tindakan sosial secara nyata sebagai bentuk kontribusinya dalam pemeliharaan lingkungan sekaligus pelestarian sumber daya alam (Titisari, 2017). Implementasi sebagai wujud kontribusi perusahaan tersebut dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dimaknai sebagai komitmen jangka panjang perusahaan untuk bertindak secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku guna memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional termasuk peningkatan kualitas hidup dan



pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi melebihi dari apa yang diwajibkan dalam standar akuntansi ataupun peraturan oleh badan pengawas (Swardjono, 2014: 583). Kieso et al. (2018: 2-20) menjelaskan bahwa terdapat batasan biaya yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan pengungkapan penuh (*full disclosure*). Batasan biaya yang dihadapi, menyebabkan perusahaan perlu mempertimbangkan besarnya dana yang dikeluarkan dalam upaya penyediaan informasi dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh dari penyediaan informasi tersebut.

Dalam konteks pengungkapan, sub topik terkait pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal penting untuk diperhatikan seiring dengan semakin luasnya isu lingkungan dan sosial. Di Indonesia, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya terdapat Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 68 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/kegiatan berkewajiban: mengungkapkan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perlu disadari, meskipun pengungkapannya bersifat wajib, sebagaimana yang dinyatakan dalam aturan di atas, namun luas informasi terkait tanggung jawab sosial yang diungkapkan setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi, situasi, dan motivasi setiap perusahaan dalam melakukan pengungkapan.

Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada umumnya dilakukan dengan berpedoman pada acuan internasional yang dikenal dengan nama *GRI Guidelines*, sebagaimana yang dilakukan dalam berbagai penelitian di antaranya: Villiers & Marques (2016); Krisna & Suhardianto (2016); Asmeri, Alvionita, & Gunardi (2017); Anggraeni & Djakman (2017). *GRI Guidelines* sebagai suatu produk standar, merupakan pedoman yang dibuat oleh badan internasional yang bernama *Global Reporting Initiatives* (GRI), organisasi internasional yang berkedudukan di Belanda, tugasnya mengawasi pelaporan keberlanjutan melalui pembentukan standar dan pedoman pelaporan (Rosdwianti, Dzulkirom, & Z.A, 2016). Dalam buku *GRI 101: Landasan* (2016: 3) pelaporan didefinisikan sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh perusahaan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya termasuk kontribusi perusahaan dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Melalui pelaporan ini perusahaan secara langsung memberikan identifikasi terkait dampak operasional perusahaan terhadap komponen ekonomi, lingkungan, dan masyarakat sesuai dengan standar pengungkapan global.

Pedoman lain yang dapat digunakan terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah ISO 26000 dan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). Di satu sisi, ISO 26000 merupakan sebuah standar manajemen mutu internasional atau panduan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kontribusi jangka panjang perusahaan dalam pembangunan (Annisaa, 2018). Terdapat tujuh subjek inti dalam ISO 26000 yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, prosedur operasi yang wajar, isu konsumen, dan pelibatan serta pengembangan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Beberapa peneliti seperti Daratri, Arum, & Purnomo (2014); Apsari & Mansur (2017); Riski (2017) menggunakan pedoman ISO 26000 dalam menilai penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara di sisi lain, PROPER dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 didefinisikan sebagai program evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pada pasal 12 dan 13 dalam peraturan yang sama, terdapat lima peringkat kinerja usaha dalam PROPER yaitu warna emas yang menunjukkan keunggulan lingkungan dalam pelaksanaan bisnis, warna hijau yang menunjukkan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan, warna biru yang menunjukkan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, warna merah yang menunjukkan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan, dan warna hitam yang menunjukkan kelalaian perusahaan dan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Rochayatun (2016); Putra & Utami (2018) menggunakan proksi PROPER dalam mengukur kinerja tanggung jawab sosial perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi pengungkapannya.

Roberts (1992) dalam jurnalnya menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan akan cenderung dipengaruhi oleh klasifikasi industri perusahaan yang terbagi atas dua kelompok yaitu industri *high profile* dan *low profile*. Industri *high profile* merupakan industri yang dalam pelaksanaan aktivitasnya cenderung mendapatkan perhatian lebih dari publik karena tingkat kompetisi, risiko politik, dan sensitivitas terhadap lingkungannya yang tinggi (Roberts, 1992). Perusahaan pada industri *high profile* memiliki kewajiban yang lebih besar dalam memberikan tanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jawab sosial yang lebih oleh masyarakat dibandingkan dengan perusahaan *low profile*. Rasionalitasnya yaitu karena perusahaan *high profile* dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan memberikan dampak sosial negatif bagi masyarakat di sekitarnya dibandingkan dengan perusahaan *low profile* (Pratiwi & Ismawati, 2019).

Isu mengenai pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada kenyataannya tidak membuat penerapannya dilakukan dengan baik oleh semua perusahaan. Penelitian Dyduch & Krasodomska (2017); Habbash (2015); Putri & Suprasto (2016) mengungkapkan rendahnya praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada industri secara umum. Hal ini dibuktikan dengan nilai *mean* atas pengungkapan tanggung jawab sosial masing-masing penelitian sebesar 11,53%; 24%; dan 33,12%. Sementara dalam sektor pertambangan, rendahnya pengungkapan tanggung jawab sosial juga terlihat pada beberapa penelitian di antaranya: Krisna & Suhardianto (2016); Stacia & Juniarti (2015); Ayu & Suarjaya (2017). Beberapa penelitian tersebut memperlihatkan nilai *mean* pengungkapan tanggung jawab sosial masing-masing sebesar 27,66%; 29,31%; dan 47.80% dari angka indeks ideal sebesar 100%.

Di Indonesia sendiri, fenomena faktual yang tidak ideal terkait dengan tanggung jawab sosial ditunjukkan dalam beberapa kasus pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor pertambangan, salah satunya adalah kasus yang terjadi pada PT Aneka Tambang di Kabupaten Bogor pada tahun 2017, di mana sejumlah masyarakat melakukan komplain salah satunya dalam bentuk pengaduan kepada pemerintah terkait sikap PT Aneka Tambang yang tidak menepati janji untuk mengalirkan sejumlah dana CSR dan tidak melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan keterampilan dengan baik. Dalam aksi pengaduan tersebut, masyarakat juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpendapat bahwa PT Aneka Tambang terkesan mengabaikan masyarakat lokal melalui minimnya perekrutan tenaga kerja yang berasal dari warga sekitar perusahaan (kurangnya pekerja lokal) (Merdeka.com, 2017). Serupa tapi tak sama dengan kasus yang dialami oleh PT Aneka Tambang, pada tahun 2019 PT Medco E&P sebagai anak perusahaan PT Medco Energi Internasional mengalami aksi protes sebagai wujud complain masyarakat sekitar terkait aroma tidak sedap yang ditimbulkan dari limbah pembakaran gas. Masyarakat juga menuntut perusahaan agar membangun Balai Latihan Kerja (BLK) guna melatih masyarakat sekitar sehingga masyarakat usia kerja dapat memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan (Kompas.com, 2019).

Selain kedua kasus yang telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 2018 anggota DPR RI sempat meminta kepada PT Adaro Energy Tbk untuk lebih memperhatikan pemulihan lingkungan pasca eksploitasi, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Terkait dengan tuntutan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, aliran dana CSR sebesar Rp 40 miliar yang diberikan oleh PT Adaro dianggap memiliki kontradiksi, di mana penerangan jalan umum di sekitar wilayah pertambangan masih minim, sementara terkait pemulihan lingkungan setelah dilakukan tinjauan langsung ke lokasi penambangan, PT Adaro memiliki kedalaman penggalan batu bara yang melampaui titik permukaan tanah (penurunan permukaan tanah atau subsiden) (DPR.go.id, 2018)

Dari sisi transparansi informasi, PT Vale Indonesia pada tahun 2016 sempat mengalami tuntutan untuk bersikap lebih transparan terhadap jumlah dana CSR dan pelaksanaan program CSR. PT Vale perlu mengalirkan dana CSR secara terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di setiap wilayah pemberdayaan



khususnya untuk aliran dana terkait dengan persiapan program purna tambang (BeritaKotaMakasar.com, 2016)

Melihat masih banyaknya kasus pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan, menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang sebenarnya dapat mempengaruhinya. Berdasarkan beberapa *gap* penelitian terkait dengan topik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, berikut akan dijabarkan faktor-faktor yang dinilai dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, likuiditas, dan kepemilikan institusional.

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya (Lessambo, 2018: 217). Tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan baiknya kinerja keuangan perusahaan. Munsaidah, Andini, & Supriyanto (2016); Rifqiyah (2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk melakukan tanggung jawab sosialnya secara lebih aktif dan mengungkapkan informasinya secara lebih luas. Penelitian oleh Issa (2017); Wahyuningsih & Mahdar (2018); Mudjiyanti & Maulani (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Bertolak belakang dengan hasil penelitian tersebut, Rivandi, Saleh, & Septiano (2017) memperoleh bukti bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun dalam beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya terbukti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Wulandari & Sudana (2018) justru tidak menemukan cukup bukti bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.



Leverage atau solvabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya (Robinson, Henry, Pirie, & Broihahn, 2015: 313). Menurut Dewinta & Setiawan (2016) *leverage* didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Ketika *leverage* terlampaui tinggi maka perusahaan akan sulit untuk melepaskan diri dari beban utangnya, sehingga hal tersebut dapat membahayakan kondisi perusahaan (Astuti, Nuraina, & Wijaya, 2018). Kondisi perusahaan yang kurang baik akan mempengaruhi manajemen dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan terkait pengungkapan tanggung jawab sosial. Besarnya biaya untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menentukan seberapa luas informasi yang akan disampaikan.

Hasil penelitian Akanfe, Michael, & Bose (2017); Sunaryo & Mahfud (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun hasil yang berbeda ditemukan dalam hasil penelitian oleh Putri (2017) yang memperlihatkan pengaruh positif *leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Singgih, Farida, & Iwanda (2017); Trinanda, Yahdi, & Rizal (2018) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sukasih & Sugiyanto (2017); Suastini, Purbawangsa, & Rahyuda (2016) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai kepemilikan saham oleh manajemen (direksi, komisaris, dan manajer) yang berperan dalam proses pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial menimbulkan peran ganda bagi manajemen yakni sebagai agen dan pemegang saham. Kedua peran tersebut tentu saja menimbulkan sudut pandang berbeda yang akan mempengaruhi tindakan manajemen termasuk dalam penyediaan informasi mengenai kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan.



Wulandari & Sudana (2018); Prakasa (2017) menemukan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan maka semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Sementara Ginting (2016); Hong, Li, & Minor (2015) memperlihatkan adanya pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana semakin kecil kepemilikan manajerial maka semakin luas pengungkapannya dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi Maridiyatnolo, Amrizal, Julaeha, & Setiawati (2016); Robiah & Erawati (2017) tidak memperoleh cukup bukti adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, di mana anggotanya tidak berhubungan langsung dengan perusahaan (karyawan perusahaan) dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemegang saham atau pihak lain dalam perusahaan (Susanto & Joshua, 2018). Dias, Rodrigues, & Craig (2017) mengatakan bahwa dalam kondisi yang ideal, keberadaan komisaris independen akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas manajemen. Peningkatan pengawasan akan menyebabkan kenaikan mutu informasi yang diungkapkan dan mengurangi kecenderungan tindakan manajemen untuk tidak melakukan pengungkapan (Widyastari & Sari, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komposisi komisaris independen akan mempengaruhi pengungkapan informasi, khususnya informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Widyastari & Sari (2018), penelitian Naseem, Riaz, Rehman, Ikram, & Malik (2017); Yuliani (2019) menunjukkan hasil bahwa komposisi komisaris independen yang semakin besar akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial. Di sisi lain, terdapat cukup bukti yang menunjukkan pengaruh negatif komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bansal, Perez, & Ariza (2018); Solikhah & Winarsih (2016). Bertolak belakang dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Zhou (2019); Mahmood, Kouser, Ali, Ahmad, & Salman (2018) menemukan bahwa keberadaan komisaris independen tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga pengaruhnya tidak signifikan.

Komite audit memegang peranan penting dalam tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Mousa, Desoky, & Khan, 2018). Keberadaan komite audit sebagai pilar penting tata kelola perusahaan diharapkan mampu meminimalisir kelalaian oleh manajemen, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengurangi asimetri informasi, dan meningkatkan kinerja auditor yang pada akhirnya berpengaruh pada pelaporan keuangan perusahaan (Buallay & Al-Ajmi, 2019). Peranan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi pengungkapan informasi yang menjadi bagian dari pelaporan keuangan. Laksmi & Kamila (2018) menemukan bahwa peningkatan komite audit akan secara signifikan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian Laksmi & Kamila (2018) sekaligus mendukung pernyataan mengenai pengaruh positif komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan pada penelitian Restu, Yuliandri, & Nurbaiti (2017). Akan tetapi pada penelitian Manurung, Kusumah, Hapsari, & Husnatarina (2017); Sholihin & Aulia (2018) tidak terdapat cukup bukti bahwa komite audit berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan (Wiyuda & Pramono, 2017). Perusahaan dengan ukuran yang semakin besar akan dituntut untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara lebih luas dikarenakan dampak besar dari aktivitas yang dijalankan perusahaan



mementingkan kinerja keuangannya dibandingkan mengeluarkan biaya lebih untuk

CSR

Proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi dalam hal ini *blockholders* dan perusahaan yang bergerak dibidang investasi dikenal dengan istilah kepemilikan institusional (Nurziah & Darmawati, 2014). Kepemilikan institusional dianggap berperan penting dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja manajemen (Suparsada & Putri, 2017). Pengawasan yang meningkat terhadap manajemen akan meminimalisir perilaku oportunistik manajemen, sehingga pada akhirnya manajemen akan menyediakan lebih banyak informasi dan tidak merugikan pengguna laporan yang pada dasarnya memiliki lebih sedikit informasi. Edison (2017) memperoleh bukti bahwa semakin besar kepemilikan institusional semakin banyak informasi terkait tanggung jawab sosial yang diungkapkan. Namun Krisna & Suhardianto (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional sebagai pihak luar perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial dan kinerja perusahaan.

Berdasarkan berbagai *gap* penelitian yang telah dijabarkan, maka penelitian mengenai topik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal yang menarik untuk dilakukan. Dengan demikian judul yang akan ditetapkan untuk penelitian ini adalah “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:



1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
7. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
8. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

D. Batasan Penelitian

Mempertimbangkan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga serta untuk memfokuskan penelitian agar diperoleh hasil yang optimal, maka peneliti memutuskan untuk menetapkan batasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek objek, penelitian ini dilakukan pada sektor pertambangan dan seluruh sub sektornya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan data periode 2015-2018.
3. Berdasarkan unit analisis, penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan perusahaan yang sudah dipublikasikan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dinyatakan oleh penulis adalah sebagai berikut: “Apakah profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018”.



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
5. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan perusahaan dapat lebih memperhatikan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya dan pengungkapan informasi terkait pelaksanaan tersebut, sehingga perusahaan memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor, kreditor, pengguna laporan, dan pihak lain yang terlibat.



2. Bagi Pengguna Laporan

Melalui penelitian ini, diharapkan pengguna laporan dapat mengetahui pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga para pengguna laporan dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik.

3. Bagi Pembaca dan Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dan peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik dengan menggunakan penelitian ini sebagai referensi dan dapat memperluas jangkauan penelitiannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.